

# WANITA MENJADI IMAM SHALAT, DISKURSUS DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

**Ahmad Muzani**

Pegiat Gender dan Anak Indramayu  
email: muzaniahmad@yahoo.com

## Abstrak

Dalam kehidupan di dunia banyak persoalan yang berkaitan dengan relasi laki-laki atau perempuan, baik dalam bidang ibadah, muamalah ataupun sosial. Pertemuan antara perempuan dan laki-laki akan menimbulkan suatu fitnah. Alasan mengapa ulama tidak boleh adanya pertemuan dengan alasan adanya (*khaful fitnah*). Sedangkan dalam realitasnya, fitnah juga dapat muncul dari laki-laki, sebab ketertarikan atau ketergodaan satu sama lain bisa di miliki masing-masing pihak, dimana perempuan dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, mengetahui hak-haknya secara seimbang, maka diskriminasi laki-laki terhadap perempuan semakin terkikis. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memaparkan konsep imam wanita dalam shalat yang selama ini, persoalan fiqh harus dikembalikan pada kitab-kitab klasik, disamping itu juga penulis akan memberikan kekuatan hukum atas sahnya ibadah tersebut yang tentunya berdasarkan hadits.

**Kata Kunci:** wanita, imam shalat, gender

## A. Pendahuluan

Problematika perempuan agaknya tidak kunjung akhir, kehidupan mereka rupa-rupanya mempunyai kekhususan tersendiri untuk diperbincangkan, generalisasi dari persoalan ini menyimpan persoalan dalam kehidupan yang tidak adil. Dalam kehidupan sosial, politik ekonomi, kultural bahkan pada level ubudiyah pun masih di dominasi oleh kaum patriarki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kaum yang masih menganut paham superior dari pihak laki-laki, sedang kaum perempuan masih dipandang sebagai kaum yang termarginalkan.

Faktor yang mengkonstruksi demikian berasal dari legitimasi teologis dari tokoh-tokoh agama yang dianggap mempunyai otoritas untuk menafsirkan ajaran agama yang di taati oleh para penganutnya. Kondisi demikianlah yang dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi kesetaraan gender, sehingga menjadi karakter yang terkungkungan dan membelenggu terhadap perempuan<sup>2</sup>. Mungkinkah pandangan agama memberikan kebebasan dalam mengartikulasikan sebuah interpretasi hukum? Apakah imam shalat selamanya harus didominasi laki-laki? Apakah Islam tidak pernah memberikan wewenang secara tegas akan kesetaraan/keadilan gender? Bolehkah merekonstruksi imam shalat dari pihak perempuan berdasarkan *qaidah fihiyyah* dan *maqasid al-syari'ah*?

Dari wacana di atas penulis mencoba untuk memaparkan konsep imam wanita dalam shalat yang selama ini, persoalan fiqh harus dikembalikan pada kitab-kitab klasik, disamping itu juga penulis akan memberikan kekuatan hukum atas sahnya ibadah tersebut yang tentunya berdasarkan hadits.

## **B. Perempuan dalam Ibadah Islamiyah**

Salat adalah salah satu dari rukun Islam, yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam serta didorong pelaksanaannya secara berjamaah. Salat berjamaah yaitu apabila dua orang atau lebih shalat bersama-sama dan salah seorang dari mereka berada di depan sebagai panutan atau pemimpin (imam) dan yang lain berada di belakang (makmum). Untuk menjadi seorang imam disyaratkan harus melebihi dari pada makmumnya, baik dalam hal qiraat/bacaan, keahlian dalam pengetahuan agama serta dalam penghayatan kepribadian dan pengalaman agama. Dalam realitasnya, imam salat jamaah yang jamaahnya plural adalah laki-laki. Dan perempuan hanya mengimami salat pada kaumnya sendiri. Seorang imam harus dapat mensiasati jamaahnya atau makmumnya yang terdiri atas berbagai macam sifat, karakter, usia dan sebagainya. Maka seorang imam harus paham terhadap situasi dan kondisi jamaahnya. Jangan sampai imam salat dibenci

---

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. vi.

gara-gara melakukan hal-hal seperti memanjangkan atau memendekkan bacaan dalam salat, mempercepat atau memperlambat gerakan dan lain-lain. Untuk itu dalam memilih seorang imam harus di musyawarahkan kriteria dan syarat-syarat menjadi imam. Sebab imam akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya salat, jika imam melakukan kesalahan dalam segi bacaan ataupun gerakan, maka salat itu tidak sah

### C. Pandangan Fiqh terhadap Imam Wanita

Fiqh yang dapat di pahami sesuai dengan kondisi zamannya *Sholih likulli zaman wal makan*, maka imam shalatpun dapat dipahami dengan kondisi yang ada, dalam arti bahwa imam shalat tidak selamanya laki-laki, sebagaimana ungkapan hadits yang berbunyi<sup>3</sup>

Dari ungkapan hadits tersebut, sebenarnya pandangan fiqh (*interpretasi*) bukan sesuatu yang paten, bahkan konsep imam harus perempuan ( syarat harus perempuan) secara implisit tidak pernah di ungkap dalam kitab-kitab klasik<sup>4</sup>, yang ada adalah sebuah ungkapan belaka *ثصح امامة النساء* dari sinilah penulis mencoba untuk mengkolaborasikan konsep dengan kaidah (*Taghayyurul ahkam bi taghayur al azminah wal amkinah*)

Kaidah tersebut dikaitkan dengan hukum teks yang ada sebenarnya tidak mempunyai efek, karena hukum yang ada pada hakekatnya tidak melarang, namun karena anggapan masyarakat masih “tidak” boleh *jika perempuan menjadi imam, karena seluruh tubuhnya mengandung sahwat*<sup>6</sup>, dapat kiranya memberikan peluang bagi para penafsir tentang keagamaan (*Religion*). sehingga ajaran agama tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis (Baku) tetapi bagaimana persoalan itu dapat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pro kontra imam perempuan dapat dicermati dalam ketentuan sebagai berikut:

<sup>3</sup> *Fiqh Perempuan*.

<sup>4</sup> Abdurrahman al jaziri “ *Madzahib al-Arba’ah*” Juz I, Bairut Libanon: Darul Kutub Alamiyyah, hlm. 372.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> lihat *Sulam al-Taufiq* karya imam Nawawi al-Bantani

Dalam memilih seorang imam, di dahulukan orang yang paling handal membaca Al-Qur'an yang paling pandai tentang sunah dan yang paling tua usianya. Sabda Rasulullah:

Dari Abu mas'ud berkata: telah bersabda Rasulullah, yang lebih pantas menjadi imam suatu kaum adalah seorang yang paling pandai membaca Al-Qur'an, andai kata mereka sama-sama pandai, maka pilihlah yang lebih pandai dalam Assunnah. Apabila mereka sama-sama pandai dalam assunnah, maka pilihlah yang terdahulu hijrahnya. Apabila mereka sama dalam hijrahnya, maka pilihlah dari mereka yang lebih tua usianya. Dan janganlah seseorang menjadi imam yang ada di wilayahnya itu, demikian pula janganlah seseorang duduk di suatu tempat kehormatan seseorang kecuali dengan seizinnya. (HR. Muslim)<sup>7</sup>.

Dalam salat berjamaah terdapat imam dan makmum, makmum bisa terdiri dari berbeda usia, jenis, etnis dan lain-lain. Sedangkan imam dalam realitas di beberapa masjid, surau, rumah dan adalah seorang laki-laki. Sedang apabila ada imam seorang perempuan dalam salat jamaah merupakan suatu hal yang yang tidak pernah kita temui.

Pada umumnya seorang wanita mengerjakan salat sebagai imam atas kaum perempuan sendiri. Sedangkan kedudukan imam bagi wanita ini berada di antara mereka pada barisan yang paling depan (sejajar).

Aisyah r.a. sering bertindak sebagai imam bagi kaum wanita dan berdiri bersama mereka dalam barisan<sup>8</sup>. Demikian pula halnya Ummu Salamah, bahkan Rasulullah mengangkat seorang muadzin untuk Ummu Waraqah dan di perintahkan supaya menjadi imam salat bagi keluarganya dalam salat fardlu<sup>9</sup>.

Menurut riwayat lain Aisyah r.a. pernah menjadi imam di antara para wanita pada bulan Ramadhan, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, alih bahasa: Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1976), hlm. 119.

<sup>8</sup> KH. Mudhafar Badri et. All, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Madrasah*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002), hlm. 43.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

menurut sebagian ahli fiqih bahwa salat jamaah bagi wanita adalah sangat diutamakan dengan jalan berkumpul bersama-sama (dalam shaf) yang terpisah dari kelompok laki-laki<sup>10</sup>.

Di era sekarang ini dengan adanya emansipasi wanita ataupun kesetaraan gender yang menuntut adanya kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Imam umumnya yang sudah di sebut dalam kitab-kitab klasik atau modern adalah seorang laki-laki. Sedang apabila ada imam perempuan dalam salat jamaah, bagaiman pandangan Islam tentang hukum perempuan menjadi imam salat jamaah, yang jamaahnya plural.

Menanggapi permasalahan ini, fuqaha berbeda pendapat, yaitu pendapat yang pro dan kontra.

Para ulama' fiqih dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak di benarkan menjadi imam salat laki-laki. Ia hanya bisa menjadi imam bagi kaumnya sendiri. Bahkan imam Malik Bin Anas (imam madzhab Maliki) sama sekali tidak membenarkan seorang perempuan menjadi imam salat termasuk bagi perempuan, baik untuk salat fardhu ataupun salat sunnah.

Alasan ulama fiqih mengapa antara laki-laki dan perempuan yang sedang berurusan pada masalah ibadah dan sosial tidak bertemu adalah di khawatirkan adanya fitnah *khauf al-fitnah* seperti pemerkosaan adalah dan hal-hal yang menimbulkan rang sangan.

Abu Hamid al-Isfarayini (344-406), tokoh utama fiqih di Irak dari kalangan madzhab Syafi'i menyatakan: "seluruh ulama' fiqih dari berbagai madzhab fiqih Islam kecuali Abu Tsaur (240 H/854 M), sepakat berpendapat bahwa perempuan menjadi imam salat laki-laki adalah tidak sah" pendapat tersebut juga di perkuat oleh pendapat syekh Abu Hamid As-Syarwani yang menyebutkan tidak sahnya laki-laki makmum pada imam perempuan dan Khuntsa Musykil ( waria)dengan perempuan dan khuntsa musykil, ini berdasar dari ulama'<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Imam Asy Syafi'i, terjemahan prof.TK.H. Ismail Yakub SH. MA, *Al-Umm*, (Semarang; CV. FAIZAN. 1985), hlm. 356.

<sup>11</sup> Ahmad Syarbasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: , Al-ihlas, t.th), hlm. 94.

Pendapat ulama' yang tidak memperbolehkan jadi imam, di dasarkan pada hadits Rasulullah:

“dari Jabir dari Nabi SAW bersabda” janganlah menjadi imam orang perempuan pada orang laki-laki, orang Araby pada orang-orang Muhajirin dan orang-orang fajir pada orang mukmin”. isناد hadits ini lemah.

Imam safaruddin an- Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* karya Abu Ishaq Asy Syrazi menyebutkan hadits lain yang searti dengan hadits di atas yaitu: janganlah sekali-kali perempuan memimpin salat laki-laki”. Akan tetapi, menurut imam Nawawi, hadits ini kualitasnya lemah (*dhajif*)<sup>12</sup>. Dengan mengacu pada dalil di atas, apabila ada seorang wanita salat sebagai imam dan kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anak kecil laki-laki, maka salat kaum wanita itu memadai, dan salat kaum laki-laki dan anak-anak kecil yang laki-laki tidak memadai. Karena Allah SWT. menjadikan kaum laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan<sup>13</sup>.

Tidak diperbolehkan bagi wanita menjadi imam laki-laki, walaupun ia adalah suaminya, anak ataupun saudara. Sabda Rasul:

“Tidak menjadi makmur suatu kaum apabila menyerahkan urusannya kepada seorang wanita”.

Bahkan seandainya si wanita itu lebih banyak tahu tentang al-Qur'an, sabda rasul:

“Imam dari suatu kaum adalah yang lebih banyak pengetahuannya tentang kitab Allah”.

Sabda Nabi tersebut tidak termasuk di dalamnya wanita jika masih terdapat laki-laki<sup>14</sup>. Sedangkan pendapat kedua yang memperbolehkan wanita menjadi imam salat kaum laki-laki di dukung oleh Hadits nabi SAW, bahwa Abdur Rahman bin Khallad menyatakan:

---

<sup>12</sup> Alih Bahasa: Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa', t.th.), hlm. 160.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, hlm. 122.

<sup>14</sup> Ahmad Sarabasyi, *Himpunan Fatwa*, hlm. 94.

Nabi pernah mendatangi rumahnya dan memberinya seorang muadzin dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdur Rahman mengatakan: “aku benar-benar melihat muadzinnnya adalah seorang laki-laki tua”

Dari Ummi Waraqah Binti Naufal: bahwa ketika Nabi SAW akan berangkat perang badar, Ummu Waraqah menyatakan: aku katakan kepadanya: wahai Rasulullah, izinkan aku ikut berperang bersamamu, aku akan merawat mereka yang sakit. Semoga Allah SWT. menganugerahi aku sebagai orang yang mati syahid. Nabi menjawab: sebaiknya kamu tinggal saja di rumahmu. Allah SWT. akan menganugerahkan mati syahid. Abdur Rahman bin Khallad mengatakan: “dia kemudian di panggil syahidah”. Dia mengatakan Ummu Waraqah, setelah membaca al-Qur’an meminta izin kepada Nabi agar di perkenankan mengambil seorang muadzin dan beliau mengizinkan, perempuan itu mengasuh seorang laki-laki dan perempuan sebagai hambanya”.

Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi imam salat yang antara lain Abu Hamid tersebut di bantah oleh Qadli abu Thayyib at-Thabari (348-450) dan al-Badri yang menyatakan bahwa keabsahan perempuan jadi imam atas laki-laki. Di samping itu juga ada ulama lain yakni Abu Tsaur, juga Ibnu Jarir at-Thabari ( 310 H/923 M) (bahwasanya Nabi SAW memerintahkan (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam anggota keluarganya) (HR. Abu Daud dan di shahihkan oleh Ibnu Huzaimah). Dari hadits tersebut ada ada yang berpendapat bahwa di dalam rumah itu terdiri dari laki-laki dan perempuan<sup>15</sup>.

As-Shan’ani dalam kitab *Subulusslam*, dalam menyimpulkan hadits Ummu Waraqah menyatakan bahwa mereka yang menjadi makmum Ummu Waraqah adal laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit (menurut lahiriahnya) hadits tersebut memperlihatkan bahwa Ummu Waraqah menjadi imam salat bagi laki-laki tua, laki-laki hamba sahaya dan perempuan hamba sahaya. Pernyataan tersebut memberikan kesan kepada kita bahwa

---

<sup>15</sup> Syaikh Ibnu Baz et-all, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 118.

keabsahan perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki di batasi pada laki-laki yang sudah tua atau laki-laki muda yang berstatus hamba sahaya. Jadi, tidak untuk laki-laki muda yang merdeka<sup>16</sup>.

Para ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi imam salat, seperti: al-Muzani, Abu Tsaur dan Ath-Thabari mengacu pada kaidah: "barang siapa yang sah salatnya, syah pula imamnya".

Pendapat al-Muzani dan kawan-kawan tersebut di perkuat oleh Hadits Ummu Waraqah yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan di sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sarahnya al-Sanani mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam salat adalah sah sekalipun diantara makmum ada laki-laki dewasa.

Imam shalat yang harus diberikan kaum laki-laki sangatlah tidak persoalan tetapi apakah ajaran ini bersifat paten, hal ini kemudian Islam harus memaparkan lebih jauh akan ketentuan tersebut, telah membangkitkan kesadaran baru tentang hak-hak perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang kelas dua sebagaimana terjadi dalam masyarakat feodal, mereka benar-benar menolak diperlukan sebagai hak milik laki-laki. Mereka menuntut demikian seharusnya, kesetaraan dengan laki-laki dalam segala bidang.

Agama sangat dominan dalam segala aspek kehidupan termasuk hak-hak perempuan, lebih dari itu agama merupakan kekuatan budaya yang kukuh. Unsur utama dalam pembentukan kesadaran sosial sekaligus sebagai tradisi yang kita miliki.<sup>17</sup> Agama masih memainkan peranan penting dalam menentukan hak perempuan dalam masyarakat".

Islam adalah salah satu agama yang telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci dan ini adalah sangat sesuai dengan semangat nilai yang ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an secara tekstual telah membahas persamaan antara hak laki-laki dan perempuan tetapi terkadang para Fuqoha tidak dapat menangkap karena memilih hadist yang lebih dekat dengan adat mereka sendiri. Bahkan mereka sampai lebih mengutamakan sunnah

---

<sup>16</sup> Ahmad Sarabasyi, *Himpunan Fatwa*, hlm. 95.

<sup>17</sup> Asghar Ali Enginar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA, 2000, hlm.IX



daripada al-Qur'an, Mereka berpendapat sunnah dapat menasah al-Qur'an, namun Shah Waliyullah mengatakan al-Qur'an dapat menasah al-Qur'an<sup>18</sup> Karena syariah didasarkan atas al-Qur'an dan Hadits. Banyak didalamnya bersifat kontekstual dan karenanya, perlu dinilai kembali dalam konteks yang telah berubah.

Ini juga dikritik oleh Asghor Ali bahwa para mufassir dalam memahami ayat semata hanya bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pendekatan Sosio-Teologis.<sup>19</sup> Seperti dalam kasus penafsiran surah al-Nisa ayat 34.

Dimana para fuqoha menganalisa secara tekstual “ Laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan” dan Hadistnya Imam Bukhori“ Tidak akan berbagia kaum yang menyerahkan urusanya kepada perempuan.”<sup>20</sup> Deskripsi permasalahan diatas tidak semua dibahas oleh penulis tetapi penulis menitikberatkan konsep kepemimpinan wanita dalam shalat yang dikorelasikan dengan era sekarang.

#### D. Perdebatan Seorang Wanita Menjadi Imam Shalat?

اختلفوا فيمن اولى بالامامة. فقال مالك: يؤم القوم اقلهم لا اقرؤهم وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة والثوري واحمد: يؤم القوم اقرؤهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله ص.م يؤم القوم اقرؤهم لكتب الله فان كانوا في القرءة سواء فاعليهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا فاهجرة سواء فاقدمهم في الاسلام و يؤم الرجل الرجل فيسلطانه وليتعدفينه على اكرمه الا باذنه. حديث متفق عليه. لكن

<sup>18</sup> Shah Waliyullah, *Hujjat Albalighoh*, Jild I, hlm.290.

<sup>19</sup> Ali Asghor dikutip oleh Drs. Yanuar Ilyas Lc, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1997, hlm..3.

<sup>20</sup> Majalah Taswirul Afkar, *Refleksi Pemikiran Keagamaan Dan Kebudayaan*, Edisi No. 5, .1999, hlm. 32.

اختلف العلماء في مفهومه فمنهم من حمله على ظاهر وهو ابو حنيفة ومنهم من فهم من الاقرء هاهن الافقه.<sup>21</sup>

اختلفوا في امامة المرأة فالجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال واختلفوا في امامتها النساء فاجاز ذلك شافعي ومنع ذلك مالك وشد ابو ثور والطبري فاجاز امامتها على الاطلاق وانما اتفق الجمهور على منعها ان تؤم الرجال لانه لو كان جائز لنقل ذلك عن الصدر الا ولومن اجاز امامتها فانما ذهب الى ما رواه ابو داود من حديث امي وراقه ان رسول الله كان يزورها في بيتها وجعل مؤذنا يؤذن لها وامرها لن تؤم اهل دارها.<sup>22</sup>

Nur Khoirin Yuda (Dosen Metodologi Penelitian Syiasah Fakultas Syari'ah) ketika diwawancarai oleh SKM Amanat tentang imam Shalat wanita, beliau menjawab sepakat dan memeperbolehkan wanita menjadi imam dalam shalat. Karena dia mendasarkan pada kualitas seorang imam bukan menitikberatkan pada persoalan jenis kelamin, dan bukankah Tuhan sendiri menyandarkan segala persoalan pada kualitas (taqwa).<sup>23</sup> dia juga menambahkan bahwa Hadits yang diriwayatkan oleh Umi Waroqoh yang memperbolehkan wanita menjadi imam dalam shalat dikarenakan ihtiram terhadap tuan rumah, namun kemudian karena budaya, kondisi masyarakat dan kepentingan-kepentingan tertentu lainnya menjadikan tidak adanya peluang bagi tersampainya kepada masyarakat secara luas sebagaimana Hadits lain, padahal kita tahu bahwa pemikiran seseorang tidak bisa terlepas dari politik dan background dimana dia berada.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Imam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtasyid*, Jilid I, (Surabaya t.tp). 104.

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 105.

<sup>23</sup>Amanat Edisi 93/Oktobre 2002.

<sup>24</sup> Muhammad Azhar, *Fiqih Peradaban*, (Yogyakarta, Ittiqo Pers 2001), hlm.. 26 – 27.

## E. Memandang Kembali Hadits Nabi

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar berbunyi: “Bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan tidak akan mencapai kesejahteraan”.<sup>25</sup> Harus dicatat bahwa Hadits di atas adalah termasuk Hadits ahad, yakni Hadits yang diriwayatkan segelintir sahabat dan tidak dikuatkan oleh riwayat yang lain.<sup>26</sup> Hadits ahad tidak bersifat mengikat dan tidak perlu dijadikan landasan tindakan.

Hamid Mutowwari berpendapat bahwa sebuah hadits tidak dapat diterima jika:

1. Hadits tersebut mernggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dipercaya.
2. Hadits tersebut bertentangan dengan al-Qur’an
3. Hadits tersebut berlawanan dengan fakta sejarah<sup>27</sup>

Penulis telah menunjukkan bahwa Hadits ini adalah Hadits ahad, dan Hadits ahad tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk meneapkan hukum. Imam Abu Hanifah sendiri tidak pernah menerima Hadits ahad untuk menetapkan suatu ketetapan hukum.

Prof. Abdul Hamid menolak Hadits yang mengatakan perempuan sebagai *naqis al-aqli wa al-din*. Hadits ini adalah palsu. Hadits ini tidak diterima karena tidak masuk akal da juga tidak sejalan dengan al-Qur’an.<sup>28</sup>

Apabila benar demikian, bagaimana orang menerima kenyataan bahwa orang yang pertama yang beriman kepada Nabi adalah seorang perempuan dalam hal ini adalah istrinya khodijah, dan ketika al-Qur’an dihimpun pada pertama kalinya diserahkan agar dijaga oleh seorang perempuan yang bernama Hafsa binti Umar bin Khattab.<sup>29</sup>

Hadits ini juga bertentangan dengan Hadits lain yang mengatakan bahwa orang yang menghormati perempuan adalah orang yang terhormat

---

<sup>25</sup> Qori Muhammad, *Fiqh Ak Qur’an*, Karachi, 1985, Jilid VIII, hlm. 69

<sup>26</sup> Ali Asghor Enjiner, *op. cit* P. 118.

<sup>27</sup> Abu Bakar, *Ahkam Al Qur’an* (Mesir, tt), Jilid II, hlm. 230

<sup>28</sup> Prof. Abdul Hamid, *Mabadi Nidhom Al Hukum Al Islami*, (Kairo, tt) hlm. 879.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 879-882.

dan orang yang menghina perempuan adalah orang yang terhina.<sup>30</sup> Penulis tidak tahu apakah Hadits ini palsu atau tidak, karena penulis kekurangan referensi.

Perbedaan antara kaum Revivalis dimana mereka berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi imam dalam shalat yang termaktub dalam kitab-kitab kuning berbeda dengan kaum postra mereka berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi imam dalam shalat karena adanya kualitas yang lebih tinggi dibanding kaum laki-laki, dan kita tahu bahwa syarat untuk menjadi imam tidak ada jenis kelamin. Dari paparan diatas, penulis menganalisa bahwa di era sekarang wanita boleh menjadi imam dalam shalat jika memenuhi kriteria yang telah disepakati.

## F. Simpulan

Dalam kehidupan di dunia banyak persoalan yang berkaitan dengan relasi laki-laki atau perempuan, baik dalam bidang ibadah, muamalah ataupun sosial yang memungkinkan terjadinya pertemuan antaranya. Pertemuan antara perempuan dan laki-laki akan menimbulkan suatu fitnah. Alasan mengapa ulama tidak boleh adanya pertemuan dengan alasan adanya (*khaful fitnah*). Sedangkan dalam realitasnya, fitnah juga dapat muncul dari laki-laki, sebab ketertarikan atau ketergodaan satu sama lain bisa di miliki masing-masing pihak, dimana perempuan dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, mengetahui hak-haknya secara seimbang, maka diskriminasi laki-laki terhadap perempuan semakin terkikis. Hadits Ummu Waraqah ini adalah temuan penting bagi perjalanan perjuangan kesetaraan gender. Hadits ini dianggap sebagai wacana yang perlu di angkat (di bongkar), yang selama beratus tahun tertulis di dalam fiqh. Dengan adanya hadits Ummu Waraqah ini di harapkan adanya reinterpretasi yang adil dan kafah terhadap teks-teks agama, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan, hanya ketaqwaan yang membedakan lebih mulia di hadapan-Nya. Setelah

---

<sup>30</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Ali, oleh Ibnu Asakit, lihat Rosyid Ridho, *al Wahi al Muhammad*, hlm. 280.

memperhatikan argumen dari dua hadits dari Jabir dan Ummu Waraqah di atas, maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa perempuan di perbolehkan menjadi imam salat seperti kasus Ummu Waraqah di atas, juga harus diakui bahwa kebolehan perempuan menjadi imam salat itu sejak Nabi SAW. Hal itu bukan berarti bahwa perempuan harus merebut posisi imam salat di masjid maupun surau. Namun yang lebih penting adalah bahwa perempuan, sebagaimana juga laki-laki punya hak untuk menjadi imam salat, termasuk untuk jamaah yang juga terdiri dari jenis kelamin yang berbeda.[]

### Daftar Pustaka

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA Cet II, Yogyakarta, 2000
- Al jaziri, Abdurrahman “*madzhab al arba’ah* “ Juz I, Beirut Libanon: Darul Kutub Alamiyyah, tt
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, alih bahasa: muhyiddin Syaf, PT. Al- Maarif, Bandung, 1976, hlm. 119.
- Badri, Mudhafar et. All, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Madrasah*, Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), Yogyakarta, 2002, hlm. 43.
- Asy Syafi’i, Imam, (terjemahan) prof.TK.H. Ismail Yakub SH. MA, *Al-Umm*, Semarang: CV. Faizan, 1985
- Syarbasyi, Ahmad, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-ihlas,, tt
- Umar, Anshari, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy Syifa’, tt.
- Syaikh Ibnu Baz et-all, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Waliyullah, Shah, *Hujjat Albalighoh*, Jild I, tt
- Ilyas, Yanuar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Majalah Taswirul Afkar, *Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 5 Th.1999
- Rusyd, Ibnu, Imam *Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtasyid*, Jilid I, Surabaya tt

Azhar, Muhammad, *Fiqih Peradaban*, Yogyakarta, Ittifo Pers, 2001

Qori, Muhammad, *Fiqih Ak Qur'an*, Jilid VIII, Karachi, 1985

Abu Bakar, *Ahkam al-Qur'an* Jilid II, Mesir, tt

Hamid, Abdul, *Mabadi Nidhom Al Hukum Al Islami*, Kairo, t.th.